



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang – Banten

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : 14 Februari 2022
Waktu : 10.00 s.d 12.00
Agenda Rapat : Penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) antara Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang Pemerintah dan Kota Serang tentang Pengelolaan dan Revitalisasi Kawasan Banten Lama.

-
- I Pembacaan Naskah oleh : Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (Dr. H. Muhtarom, SE., MM., Ak., CA)
- II Sambutan Kata Pengantar : Bapak Gubernur Banten (Dr. H. Wahidin Halim, M.Si) Beliau menyampaikan "Kawasan Banten Lama penuh dengan sejarah kejayaan Banten di masa silam dari mulai tata pemerintahan, kekuatan melawan penjajah, sampai penyebaran ajaran agama Islam".
- Kawasan Banten Lama setiap harinya banyak dikunjungi orang, baik yang mau berziarah maupun berwisata serta penelitian sejarah. "Bagi saya membangun Kawasan Banten Lama itu sama halnya dengan membangun peradaban".
- Setelah dilakukan revitalisasi ini Pemerintah Kab/Kota Serang kelola sesuai dengan kewenangannya. Kami hanya berpesan apa yang sudah dibangun dirawat dengan baik, termasuk juga jangan sampai ada lagi hal-hal yang melanggar aturan.
- III Peserta Undangan : Perangkat Provinsi Banten :
1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
 2. Inspektorat Provinsi Banten;
 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
 4. Dinas PUPR Provinsi Banten;
 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
 6. Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
 7. Bappeda Provinsi Banten;
 8. BPKAD Provinsi Banten;
 9. Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
 10. Dinas Dinas Perhubungan Provinsi Banten;

11. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Banten;
12. Dinas Sosial Provinsi Banten;
13. Dinas Investasi, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Banten
14. Dinas Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan Provinsi Banten;
15. Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
16. Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten;

Perangkat Daerah Kabupaten Serang :

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang;
2. Dinas PUPR Kabupaten Serang;
3. Bappeda Kabupaten Serang;
4. BPKAD Kabupaten Serang;
5. Bagian Hukum Kabupaten Serang;
6. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Serang.

Perangkat Daerah Kota Serang :

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
2. Dinas PUPR Kota Serang;
3. Bappeda Kota Serang;
4. BPKAD Kota Serang;
5. Bagian Hukum Kota Serang Kota Serang;
6. Bagian Pemerintahan Kota Serang.

IV Naskah MoU :

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan Kerjasama Pengelolaan dan Revitalisasi Kawasan Banten Lama
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang;
 - b. Pengelolaan dan Revitalisasi Kawasan Banten Lama; dan
 - c. Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Kawasan Banten Lama
- (3) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Urusan pendidikan, Kebudayaan dan Riset;
 - b. Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - c. Urusan Kesehatan;
 - d. Urusan Infrastruktur, Permukiman dan Penataan Ruang;
 - e. Urusan Lingkungan Hidup;
 - f. Urusan Sumber Daya Air;
 - g. Urusan Sosial ;
 - h. Urusan Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan;
 - i. Urusan Perhubungan, Transportasi, Komunikasi dan Informasi;
 - j. Urusan Investasi, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - k. Urusan Ketertiban Umum;

- l. Urusan Mitigasi Bencana;
- m. Urusan Pengelolaan kawasan Cagar Budaya;
- n. Urusan Pendapatan dan Aset.

(4) Pelaksanaan

- a. Sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini;
- b. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama;
- c. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud akan diwakili oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud.

(5) Jangka Waktu

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Tahun) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan diperpanjang lagi berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

(6) Kesimpulan

Kesepakatan Bersama (KSB) antara Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang tentang Pengelolaan dan Revitalisasi Kawasan Banten Lama dapat disimpulkan ;

>>>Delineasi Wilayah Berdasarkan Kewenangan Pengelolaan Kawasan Dalam Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Pemerintah Provinsi kewenangan wilayahnya melingkupi : Alun-Alun Utama; Kawasan Keraton Surosowan; Kawasan Keraton Kaibon; Kawasan Speelwijk; Kawasan Pecinan Tinggi; *Amphitheather*; Kanal Berikut Sempadannya dan Islamic Center;
- b. Pemerintah Kabupaten Serang, kewenangan wilayahnya melingkupi : Kawasan penunjang wisata (KPW), terminal sukadiri;
- c. Pemerintah Kota Serang, kewenangan wilayahnya melingkupi : Kawasan Penunjang Wisata (KPW), Kawasan Tasikardi.


>>>Fungsi Wilayah Berdasarkan Delineasi :

- a. Alun-Alun Utama; Kawasan Keraton Surosowan; Kawasan Keraton Kaibon; Kawasan Speelwijk; Kawasan Pecinan Tinggi; *Amphitheather*; Kanal Berikut Sempadannya berfungsi sebagai Kawasan Budaya, dan Pariwisata serta Fungsi Pendukung Lainnya;
- b. Kawasan Penunjang Wisata terminal sukadiri berfungsi sebagai perdagangan, pariwisata dan parker kendaraan serta fungsi pendukung lainnya;
- c. Sedangkan Kawasan Tasikardi sebagai cagar budaya, pariwisata perdagangan dan parkir kendaraan serta fungsi pendukung lainnya;

Notulis

Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si
Nip. 19801101 200312 2003

Penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) antara Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang Pemerintah dan Kota Serang tentang Pengelolaan dan Revitalisasi Kawasan Banten Lama secara virtual Senin, (14/02/2022)





inspektorat prov bante...



KT Banten



Plt Sekda Banten



GUBERNUR BANTEN

